



P U T U S A N

NO: 86/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RANDI SUSILO
Tempat lahir	:	Desa Oloboju
Umur/Tgl lahir	:	26 tahun/04 November 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Honorer Kantor Perpustakaan Kab. Sigi

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penangkapan oleh Penyidik tanggal 10 Maret 2015 dan ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ERICK CAHYONO, SH DKK (Lembaga Bantuan Hukum Donggala) berdasarkan penunjukkan Majelis No. 86/Pen.Pid/2015/PN.Dgl;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa Randi Susilo;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 07 Juli 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SUSILO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Setiap orang dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada RANDI SUSILO tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.,- (satu juta rupiah) subsider 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir THD;
 - 10 (sepuluh) bungkus kertas rokok berisi 6(enam) butir THD;
 - 9 (sembilan) bungkus kertas rokok berisi 3 (tiga) butir THD;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon diberikan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RANDI SUSILO, pada hari selasa tanggal 10 maret sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Oloboju Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh terdakwa RANDI SUSILO dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas terdakwa RANDI SUSILO, terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, tempat dilakukannya penjualan atau pengedaran pil jenis Trihexyphendyl (THD) di Desa Oloboju, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi berdasarkan pemantauan atau hasil



lidik serta laporan dari masyarakat, anggota Reserse Narkoba Polrest Sigi, langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, anggota Reserse Narkoba polrest Sigi menemukan 21 (dua puluh satu) bungkus pil warna putih bergambar huruf "y" diduga pil Trihexyphendidly (THD) yang berjumlah 107 butir dengan rincian : 2 bungkus berisi 10 butir, 10 bungkus berisi 6 butir dan 9 bungkus berisi 3 butir yang terdakwa sembunyikan didalam tas dan ditutup termus, Anggota Reserse Narkoba Polrest Sigi menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa obat keras tersebut milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tanpa keahlian, tidak memiliki pengetahuan, keterampilan atau pendidikan sebagai tenaga kesehatan dibidang kefarmasian dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari organisasi profesi farmasi dan dari manteri kesehatan/dinas kesehatan untuk melakukan praktek pekerjaan kefarmasian antara lain tidak memiliki hak untuk memproduksi atau mengedarkan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh pusat laboratorium forensik polri cabang makasar yang hasilnya ditungkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalisti No. LAB: 651/NNF/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti buntut tamble warna putih dengan logo "y" milik RANDI SUSILO tersebut diatas benar mengandung bahan aktif Trihexyphenididly. Trihexyphenididly (THD) tidak termaksud dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika. Trihexyphenididly (THD) digunakan untuk mengobati gejala penyakit parkinson;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Aswin Alias Asong;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi Mohammad Aswin Alias Asong biasa membeli kepada terdakwa obat jenis THD sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis THD sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat THD karena Terdakwa bukan petugas medis atau orang kesehatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Anton S. Mowala;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anton S. Mowala mendapat informasi bahwa terdakwa menjual THD di Desa Oloboju;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam

14.00 wita bertempat di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi saksi Anton S. Mowala bersama saksi Natan Lindang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan obat THD dalam kamar;

- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi bahwa terdakwa masih menyimpan THD dalam dapur didalam toples;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat THD karena Terdakwa bukan petugas medis atau orang kesehatan;

Atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Natan Lindang;

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Natan Lindang mendapat informasi bahwa terdakwa menjual THD di Desa Oloboju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi saksi Anton S. Mowala bersama saksi Natan Lindang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan obat THD dalam kamar;
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi bahwa terdakwa masih menyimpan THD dalam dapur didalam toples;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat THD karena Terdakwa bukan petugas medis atau orang kesehatan;

Atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 651/NNF/III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Pemeriksa dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Kombes Pol. Ir. Slamet Iswanto selaku mengetahui, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti Tablet warna putih dengan logo "Y" milik Randi Susilo tersebut benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat atau ahli berdasarkan sumpah jabatan sehingga bukti surat tersebut dapat memperkuat Majelis Hakim untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa Randi Susilo :

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis THD sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa terdakwa mendapat obat THD dari temannya yang bernama Rimayu;
- Bahwa setiap orang yang mau membeli obat jenis THD kepada Terdakwa tidak pernah membawa resep dokter;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis THD dengan cara di bungkus-bungkus kecil;
- Bahwa masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa yang beli obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai suatu usaha apotik, Terdakwa juga tidak bekerja pada bidang kefarmasian dan terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras (daftar G), Terdakwa tanpa keahlian dan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan telah melakukan jual beli obat keras (daftar G) kepada masyarakat umum secara bebas;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari 100 (seratus) obat yang dijual;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya,

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus pil warna putih bergambar huruf Y di duga pil THD yang berjumlah 107 (seratus tujuh) butir dengan rincian : 2 (dua) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) bungkus berisi 6 (enam) butir, 9 (sembilan) bungkus berisi 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasar Penetapan Penyitaan No. 67/ Pen.Pid/2015/PN.Dgl oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **RANDI SUSILO** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Anton S. Mowala dan saksi Natan Lindang anggota Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) butir obat warna putih salah satu sisinya terdapat huruf Y dan sisi lainnya bertanda (-);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat keras daftar G tersebut kepada masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa sejak bulan Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, obat tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G mengandung TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat tersebut dari Rimayu dan rencananya akan menjual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa sadar menjual obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengedarkan yaitu dengan cara menjual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berupa obat keras daftar G yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik, obat yang diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dimana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/didistribusikan di rumah sakit Apotek dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan kerusakan fungsi ginjal dan stroke, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus pil warna putih bergambar huruf Y di duga pil THD yang berjumlah 107 (seratus tujuh) butir dengan rincian : 2 (dua) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) bungkus berisi 6 (enam) butir, 9 (sembilan) bungkus berisi 3 (tiga) butir, oleh karena dipersidangan penggunaan barang bukti tersebut adalah merupakan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat dengan menjadi ketergantungan obat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat : Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009, UU Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RANDI SUSILO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus pil warna putih bergambar huruf Y di duga pil THD yang berjumlah 107 (seratus tujuh) butir dengan rincian : 2 (dua) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) bungkus berisi 6 (enam) butir, 9 (sembilan) bungkus berisi 3 (tiga) butir;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **09 Juli 2015** oleh kami **WIYONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FITRIANA, SH. MH** dan **WAODE SANGIA, SH** selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muh. Taslim Thahir, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **Daud Waluyo Pohan, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

FITRIANA, SH.MH

W I Y O N O, SH

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti



MUH. TASLIM THAHIR, SH